LAPORAN ANALISIS ANGGARAN NASIONAL: KONVERSI DANA BAGI HASIL (DBH) DAN SKEMA PINJAMAN PT SMI TAHUN ANGGARAN 2027

Tanggal Analisis: 30 Oktober 2026
Perihal: Sinkronisasi Kebijakan Fiskal Pusat-Daerah dan Polemik Beban Fiskal APBD

1. Latar Belakang & Tata Kelola Fiskal Baru 2027

Kebijakan fiskal nasional untuk tahun anggaran 2027 memperkenalkan skema restrukturisasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 Tahun 2026. Penyesuaian ini didorong oleh prioritas pengamanan APBN untuk mendanai program-program strategis berskala nasional, seperti Makan Bergizi Gratis. Implikasinya, alokasi Transfer ke Daerah (TKD), terutama Dana Bagi Hasil (DBH), mengalami efisiensi dan penundaan penyaluran di sejumlah wilayah.

Sebagai instrumen kompensasi agar stabilitas pembangunan daerah tidak terganggu akibat penurunan likuiditas kas daerah, Kementerian Keuangan menerapkan dua langkah paralel:

- Pelonggaran Defisit APBD: Relaksasi batas defisit normal dari semula maksimal 2,5% menjadi dapat dilampaui secara legal berdasarkan kriteria kedaruratan tertentu dan persetujuan ketat dari Menteri Keuangan.
- Fasilitas Pinjaman Talangan: Mengarahkan Pemda yang mengalami tekanan arus kas (timing mismatch) untuk memanfaatkan skema pembiayaan infrastruktur melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sebuah BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan.

2. Batasan Hukum dan Benturan Perspektif: Hak vs. Pinjaman Bunga

Kebijakan ini memicu perdebatan mendasar mengenai kedaulatan fiskal otonomi daerah. Secara legal-formal, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan hak konstitusional daerah atas pendapatan negara yang bersumber dari wilayah penghasil, bukan dana hibah atau bansos yang bersifat diskresioner.

Terdapat benturan perspektif yang tajam antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah terkait beban biaya ganda yang muncul:

• Perspektif Pusat (Kemenkeu): Penundaan penyaluran tunai murni akibat kendala kapasitas likuiditas kas negara (timing mismatch). Kehadiran PT SMI berfungsi sebagai jembatan likuiditas (bridging). Terkait pengenaan bunga utang, PT SMI memiliki struktur modal yang dihimpun dari pasar komersial (penerbitan obligasi dan pinjaman multilateral seperti World Bank/ADB), sehingga memiliki biaya dana (cost of fund) internal yang wajib ditutup agar korporasi tidak mengalami kerugian.

• Perspektif Daerah: Pengenaan bunga utang atas pencairan hak daerah dinilai tidak adil. Daerah terpaksa membayar biaya tambahan (bunga) untuk mengakses uang mereka sendiri yang ditahan

oleh pusat. Skema pengawasan berbasis prinsip perbankan ketat oleh PT SMI dinilai menggeser peran BUMN dari agen pembangunan (agent of development) menjadi profit center bagi Kementerian Keuangan di atas beban fiskal daerah.

3. Simulasi Dampak Biaya Ganda Fiskal Daerah

Berikut adalah matriks simulasi kuantitatif apabila sebuah Pemda mengalami penundaan penyaluran DBH sebesar Rp 1 Triliun dan terpaksa mengonversinya menjadi pinjaman PT SMI dengan tenor 5 tahun dan asumsi suku bunga kompetitif 5,5% per tahun:

Komponen Keuangan APBD	Jumlah Anggaran (Rupiah)	Keterangan Riil Fiskal
Hak DBH Awal yang Ditahan	Rp1.000.000.000.000	Hak konstitusional daerah atas pendapatan wilayah.
Nilai Pinjaman Terpaksa (SMI)	Rp1.000.000.000.000	Dana talangan agar proyek pembangunan tidak mangkrak.
Total Pembayaran Pokok (5 tahun)	Rp1.000.000.000.000	Dipotong langsung secara otomatis dari piutang DBH di pusat.
Total Beban Bunga (Tenor 5 tahun)	Rp165.000.000.000	Beban biaya tambahan komersial akibat mekanisme pinjaman.
Total DBH Bersih yang Diterima	Rp835.000.000.000	Alokasi dana riil yang masuk ke daerah setelah potongan ganda.
Beban Kerugian Fiskal Daerah	Rp165.000.000.000	Dana hak daerah yang hilang murni untuk membiayai bunga utang.

4. Gelombang Penolakan dan Aksi Nyata Daerah

- **DPRD Sulawesi Tengah:**
  Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng, Muhammad Safri, menegaskan bahwa menahan hak DBH daerah lalu mengarahkannya menjadi utang berbunga ke BUMN pusat adalah kecacatan logika tata kelola anggaran yang hanya memindahkan beban pembangunan ke masa depan.
- **Pemerintah Provinsi Jawa Barat:**
  Pemprov Jabar di bawah Gubernur Dedi Mulyadi mengambil langkah berani dengan secara resmi MEMBATALKAN rencana pengajuan pinjaman sebesar Rp3,4 Triliun ke PT SMI. Daerah

memilih melakukan realokasi internal dan skema tunda bayar mandiri untuk menghindari beban bunga kapital.

- **Pemerintah Kabupaten Siak:**

  Bupati Siak, Afni Zulkifli, memprotes keras penurunan proyeksi DBH dari kisaran Rp400 Miliar menjadi hanya Rp40 Miliar. Daerah penghasil komoditas energi merasa dirugikan karena menanggung dampak kerusakan lingkungan jangka panjang, namun hak keuangannya disaring secara tidak proporsional oleh pusat.

- **DPRD DKI Jakarta:**

  Pihak legislatif Jakarta menyoroti penundaan DBH sebesar Rp620 Miliar untuk proyeksi 2027. Skema PT SMI dikritik menyerupai mekanisme 'kantong kiri-kantong kanan' Kementerian Keuangan yang memberatkan belanja riil daerah.